

Dana Perimbangan Turun, APBD Banjarmasin 2020 Defisit Rp 200 Miliar



Pengadaan.web.id

Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus meningkat tiap tahun. Optimalisasi dari segi pendapatan jadi pilihan untuk membiayai program pembangunan kota.

Namun untuk APBD Banjarmasin tahun anggaran 2020 ini ternyata sebaliknya, terjadi penurunan. Walikota Banjarmasin menyebut penurunan anggaran tahun 2020 akibat dana perimbangan yang digelontorkan pemerintah pusat melalui APBN mengalami penurunan.

Kota Banjarmasin terbilang berkinerja tinggi, karena dari segi aspek belanja daerah sudah menembus angka senilai Rp 2 triliun.

Pemkot Banjarmasin terus memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak online di tengah respon masyarakat yang telah membayar pajak dalam jaringan (daring), hal ini dibuktikan dengan jalinan relasi di sejumlah bank agar bisa berdampak positif dengan lebih tingginya perolehan uang yang diterima para pengusaha daerah.

Pemkot Banjarmasin juga memastikan akan terus tetap melihat real time (waktu sebenarnya) untuk melihat perkembangan PAD. Guna dapat mengevaluasi untuk APBD Perubahan 2020 nanti.

Dalam RAPBD 2020 terjadi kekurangan atau defisit sekitar Rp 200 miliar yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Banjarmasin.

Sementara, untuk PAD mengalami kenaikan sebesar Rp 42 miliar. Serta komposisi APBD kota Banjarmasin belanja langsung sebesar 51 persen dan belanja tidak langsung 49 persen. Kemendagri telah melakukan evaluasi penyerapan anggaran dari pemerintah kota dengan realisasi fisik sudah mencapai 90 persen.

Sumber berita:

1. <https://jejakrekam.com>, *Dana Perimbangan Turun APBD Banjarmasin 2020 Defisit Rp200 Miliar*, Jumat 25 Oktober 2019
2. <https://kanalkalimantan.com>, *RAPBD 2020 Susut Pemko Banjarmasin Berdalih Imbas Turunnya Dana Perimbangan Pusat*, Jumat 25 Oktober 2019

Catatan berita:

Pengertian Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dan transfer lainnya adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) sebagai salah satu wujud dari komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Jumlah Dana Perimbangan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dana tersebut ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta transfer lainnya (Dana Perimbangan dari Provinsi) yang terdiri dari Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus. Sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari bantuan keuangan tersebut. Penjelasan lebih detailnya di bawah ini.

Dana Perimbangan dan transfer lainnya dipisahkan menjadi empat jenis yaitu:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil terbagi menjadi dua, yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak.

a. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak terdiri atas:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

b. Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

- Kehutanan;
- Pertambangan umum;
- Perikanan;
- Pertambangan minyak bumi;
- Pertambangan gas bumi; dan
- Pertambangan panas bumi.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) atau disebut juga *General Allocation Grant* adalah Dana Perimbangan yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 Pasal 29 Proporsi DAU antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbangannya kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya untuk menjamin tercapainya standar pelayanan *public minimum* diseluruh negeri.

Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk mengatasi dan mengurangi ketimpangan/kesenjangan fiskal keuangan vertical Pusat-Daerah dan ketimpangan/kesenjangan *horizontal* antar-daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah sehingga tercipta stabilitas aktivitas perekonomian di daerah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN.

Kewenangan DAK tidak diserahkan kepada daerah tetapi berada di pemerintah pusat. Implikasi DAK adalah lebih kepada pelayanan dasar untuk masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

4. Transfer Lainnya (Dana Perimbangan dari Provinsi)

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 maupun UU No. 33 Tahun 2004 tidak ada pasal yang secara tegas menetapkan aturan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal yang mendasari adalah Perda yang dibenarkan dalam ke Undang Undang tersebut untuk mengatur adanya Dana Perimbangan, Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dana ini secara khusus untuk tujuan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Selain itu dana penyesuaian ditunjukkan untuk tunjangan pendidikan, infrastruktur dan sarana, dan cukai. Otorisasi Dana Penyesuaian penggunaannya jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Masing-masing besaran dana yang ditransfer Pemerintah Pusat ke Daerah berbeda-beda. Peran DAK adalah yang terkecil terhadap dana perimbangan, DAU dan DBH perannya menonjol dalam dana perimbangan. Sedangkan Dana penyesuaian perannya mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang kegiatannya menjadi urusan daerah.

Besarnya dana yang ditransfer Pemerintah Pusat ke Daerah seharusnya diikuti dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu ukurannya ditandai dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dana transfer yang diberikan kepada Daerah setiap tahunnya semakin meningkat dan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan berkesinambungan guna mencapai indikator keberhasilan pemerintahan yang secara bertahap akan berdampak pada peningkatan perekonomian nasional.

(<https://www.pengadaan.web.id/2019/04/pengertian-dana-perimbangan-adalah.html>)